

Studi Komparatif Pandangan Empat Mazhab Fikih Tentang Hukum Membaca Mushaf dalam Salat Berjemaah

A Comparative Jurisprudential Analysis of the Four Sunni Schools on the Ruling of Reciting from the Muṣḥaf in Congregational Prayer

Sumayyah^a, Irsyad Rafi^b, Afrianto^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sumayyahadifitrah1@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: irsyadrafi@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 September 2025

Revised: 25 September 2025

Accepted: 28 September 2025

Published: 28 November 2025

Keywords:

Comparative, Four Sunni Schools, Mushaf, Congregational Prayer

Kata kunci:

Komparatif, Empat mazhab fikih, Mushaf, Salat berjemaah

Abstract

This study aims to examine the perspectives of the four major schools of Islamic jurisprudence regarding the ruling on reading the muṣḥaf (physical copy of the Qur'an) during congregational prayer, as well as to analyze the differences and similarities among these schools. This research employs a qualitative method focused on library research with a normative and comparative approach. The findings indicate that the majority of schools permit reading from the muṣḥaf during voluntary (sunnah) prayers, but they differ in their views concerning obligatory (farḍ) prayers. The Hanafi school holds that reading from the muṣḥaf invalidates the prayer, whether it is obligatory or voluntary, due to the additional movements that may disrupt the form of worship. The Maliki school considers it makrūh (discouraged) in obligatory prayers but permits it in voluntary prayers under certain conditions. The Shāfi'ī school allows reading from the muṣḥaf in all types of prayers, while the Ḥanbalī school generally permits it in voluntary prayers, although some Ḥanbalī scholars deem it makrūh in obligatory prayers. These findings demonstrate that the ruling on reading from the muṣḥaf during prayer is an issue of ijtihād (scholarly reasoning) and falls under furū'īyyah (subsidiary matters), which are open to scholarly disagreement. This study is expected to provide a moderate and practical understanding for Muslims in choosing legal opinions that align with their circumstances, memorization abilities, and the needs of congregational prayer, while maintaining the integrity and completeness of worship in accordance with Islamic law.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan empat mazhab fikih tentang hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah, serta menganalisis perbedaan dan kesamaan pandangan masing-masing mazhab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada studi pustaka dengan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mazhab memperbolehkan membaca mushaf dalam salat sunah, namun berbeda pandangan dalam salat fardu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa membaca dari mushaf membatalkan salat, baik fardu maupun sunah, karena

termasuk aktivitas tambahan yang mengganggu bentuk ibadah. Mazhab Maliki memakruhkan dalam salat fardu dan membolehkan dalam salat sunah dengan syarat tertentu. Mazhab Syāfi'ī membolehkan dalam semua salat, sedangkan mazhab Hambali mayoritas membolehkan dalam salat sunah, namun sebagian ulama Hambali memakruhkan dalam salat fardu. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum membaca mushaf dalam salat merupakan persoalan *ijtihādiyyah* yang bersifat *furū'iyah* sehingga terbuka untuk perbedaan pendapat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang moderat dan aplikatif bagi umat Islam dalam memilih pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi, kemampuan hafalan, dan kebutuhan salat berjemaah, tanpa mengabaikan dan kesempurnaan ibadah sesuai syariat.

How to cite:

Sumayyah, Irsyad Rafi, Afrianto, "Studi Komparasi Pandangan Empat Mazhab Fikih Tentang Hukum Membaca Mushaf dalam Salat Berjemaah", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 3 (2025): 902-926. doi: 10.36701/mabsuth.v1i3.2426



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Ibadah merupakan inti dari ajaran Islam yang merefleksikan hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Secara etimologis, istilah *'ibādah* berasal dari akar kata Arab عَبَدَ — يَعْبُدُ — عِبَادَةٌ, yang mencakup makna tunduk, patuh, merendah, dan mengabdikan secara total kepada Allah Swt.¹ Dalam pengertian terminologis, ibadah mencakup seluruh bentuk amal dan ucapan, baik lahir maupun batin, yang diridhai oleh Allah Swt., selama dilandasi niat yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat.²

Ibadah juga merupakan hakikat dan tujuan utama penciptaan manusia dan jin, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.³

Dalam tafsir *al-Qur'ān al-'Azīm*, Ibn Kaṣīr menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan tujuan eksistensial makhluk, bukan karena Allah membutuhkan ibadah mereka, melainkan manusialah yang bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Allah adalah Zat yang menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur segala sesuatu. Sementara itu, manusia sebagai makhluk memiliki kewajiban untuk menaati perintah-Nya. Mereka yang menaati akan memperoleh pahala yang besar, dan sebaliknya, yang durhaka akan mendapat azab yang pedih. Kesadaran ini menunjukkan bahwa ibadah adalah bentuk

¹ Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram, *Lisān al-'Arab*, Juz 3 (Bairut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 237.

² 'Ibn Taimiyyah, *al-'Ubūdiyyah* (Cet. VII, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H/2005 M), h. 44.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: PT. Insa Media Pustaka, 2012), h. 523.

pengakuan manusia atas kelemahan dan keterbatasannya di hadapan kemahakuasaan Allah Swt.⁴

Dalam konteks ibadah harian, salat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah syahadat. Salat tidak hanya menjadi kewajiban individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, khususnya ketika dilakukan secara berjemaah. Namun, di tengah semangat umat Islam dalam menunaikan salat berjemaah, muncul fenomena menarik yang menimbulkan perbincangan hukum: penggunaan mushaf saat salat, baik oleh imam maupun makmum. Dalam beberapa situasi, khususnya pada salat-salat panjang seperti tarawih dan salat malam (*qiyāmullail*), sebagian imam memilih membaca langsung dari mushaf karena keterbatasan hafalan. Praktik ini juga didukung oleh makmum yang menyimak dan membetulkan bacaan jika diperlukan.

Fenomena membaca mushaf dalam salat berjemaah ini semakin umum dijumpai, bahkan di masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemunculan praktik ini memunculkan pertanyaan fikih yang serius mengenai keabsahannya, terutama karena salat merupakan ibadah murni (*maḥḍah*) yang memiliki aturan ketat terkait gerakan dan bacaan. Dalam tradisi fikih Islam, muncul perbedaan pendapat di antara para ulama terkait kebolehan membaca dari mushaf dalam salat, terutama ketika dilakukan secara berjemaah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pandangan empat mazhab fikih mengenai hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah? Kedua, bagaimana analisis komparatif terhadap perbedaan dan kesamaan pandangan empat mazhab fikih mengenai hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah?

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui pandangan empat mazhab fikih mengenai hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah. Kedua, untuk mengetahui analisis komparatif terhadap perbedaan dan kesamaan pandangan empat mazhab fikih mengenai hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, yakni mengumpulkan berbentuk informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah diidentifikasi sesuai dengan relevansi terhadap topik kajian.⁵ Data diperoleh dari sumber-sumber klasik keempat mazhab utama, seperti: *al-Mabsūṭ* dan *Badā'i' al-Ṣanā'i'* (Hanafi), *al-Mudawwanah* (Maliki), *al-Majmū'* (Syāfi'i), dan *al-Mughnī* (Hambali). Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk menelusuri dalil, 'illah hukum, dan metode istinbāt yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

Adapun pendekatan yang digunakan mencakup dua jenis:

- a. Pendekatan normatif, yaitu menganalisis persoalan berdasarkan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum islam secara menyeluruh.⁶

⁴ Isma'il ibn Umar ibn Kaṣīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm*, Juz 7, (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 396.

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h. 68.

⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M), h. 33.

- b. Pendekatan komparatif, yakni membandingkan pendapat di antara beberapa mazhab fikih, baik secara parsial maupun menyeluruh, terhadap topik hukum tertentu yang menjadi fokus penelitian.⁷

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengangkat tema serupa dengan pendekatan yang beragam. Pertama, penelitian oleh Zahra Binti Syarifuddin, dalam skripsinya *"Hukum Makmum Membaca Surah al-Fātiḥah dalam Salat Jamaah"*⁸ mengkaji kewajiban bacaan al-Fātiḥah bagi makmum menurut tiga mazhab (Syafi'i, Hambali, dan Maliki) serta pandangan Imam Abu Ḥanīfah yang tidak mewajibkannya. Penelitian ini berbeda karena fokus pada masalah membaca mushaf, bukan al-Fātiḥah.

Kedua, skripsi Aḥmad Qusyairi berjudul *"Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Salat (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i)"*⁹ membandingkan dua mazhab secara terbatas. Di dalamnya membandingkan pendapat pandangan antara Mazhab Hanafi yang melarang membaca dari mushaf dalam salat dan Mazhab Syafi'i membolehkannya. Penelitian ini akan melangkah lebih jauh dengan menyajikan pandangan empat mazhab sekaligus.

Ketiga, skripsi berjudul *"Hukum Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Mushaf Ketika Salat (Studi Komparatif antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi)"* karya 'Ārif Ḥārith bin Mudrikah mengkaji perbedaan pandangan antara Imam As-Sarakhsi dan Imam Nawawi. Imam As-Sarakhsi berpendapat bahwa membaca Al-Qur'an dari mushaf saat salat membatalkan salat, sedangkan Imam Nawawi membolehkannya. Adapun penelitian ini lebih luas, yaitu membahas hukum membaca mushaf dalam salat berjemaah menurut perspektif empat mazhab fikih, sehingga memberikan gambaran komprehensif terhadap khilafiyah di kalangan ulama.

Keempat, artikel ilmiah oleh 'Imād 'Abd al-Ḥafīz 'Alī al-Ziyādāt berjudul *"al-Qirā'ah min al-Muṣḥaf wa al-Taḥniyyāt al-Ilīktrūniyyah fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah"*¹⁰ membahas penggunaan mushaf cetak dan digital dalam salat secara luas, baik individu maupun berjemaah. Namun, kajian ini menitikberatkan pada konteks berjemaah secara khusus.

Kelima, artikel oleh Aswanto M. T. dkk. berjudul *"Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca Al-Qur'an melalui Mushaf dan HP ketika Salat"*¹¹ lebih menekankan pada konteks darurat (pandemi), berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji dalam kondisi normal.

Mengingat pentingnya problematika ini dan adanya perbedaan pendapat yang cukup signifikan, diperlukan kajian mendalam untuk memahami dasar hukum masing-masing mazhab. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan umat tentang

⁷Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M), h. 56.

⁸Zahra Binti Syarifuddin, "Hukum Makmum Membaca Surah Al-Fātiḥah Dalam salat Jamaah (Analisis Dalil-Dalil Hadis dalam Kitab Fikih Al-Majmū' dan Al-Mughnī)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniri 2024).

⁹Aḥmad Qusyairi, "Membaca Al-Qur'an Dengan Menggunakan Mushaf Ketika salat (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Skripsi* (Banjarmasin: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari, 2017).

¹⁰Imād 'Abd al-Ḥafīz 'Alī al-Ziyādāt, "al-Qirā'ah min al-Muṣḥaf wa al-Taḥniyyāt al-Ilīktrūniyyah fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah," ResearchGate, 3 juni 2025.

¹¹Aswanto M. T. dkk., "Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca al-Qur'an melalui Mushaf dan HP ketika Salat", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020).

keberagaman praktik ibadah, khususnya terkait penggunaan mushaf dalam salat berjemaah menurut pandangan empat mazhab fikih.

Studi ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi imam, pengurus masjid, dan umat Islam dalam menghadapi dinamika ibadah masa kini. Kebaruan penelitian terletak pada cakupan analisis yang menyeluruh atas pandangan keempat mazhab, berbeda dari studi sebelumnya yang cenderung terbatas pada dua mazhab atau hanya membahas konteks salat individu. Selain itu, penelitian ini juga mengangkat dimensi kontemporer dengan mempertimbangkan penggunaan mushaf digital sebagai realitas baru dalam pelaksanaan ibadah.

PEMBAHASAN

Konsep dan Urgensi Salat Berjemaah

Pengertian Salat Berjemaah dan Peran Makmum

Istilah "*al-Jamā'ah*" (الْجَمَاعَةُ) dalam bahasa Arab secara etimologis berasal dari akar kata *جَمَعَ - يَجْمَعُ - جَمْعًا* yang berarti mengumpulkan atau berkumpul.¹² Secara terminologis Jemaah adalah sekelompok orang yang bersatu di bawah satu imam, dan tunduk kepadanya dalam hal mendengar dan taat selama bukan dalam kemaksiatan.¹³ Salat berjemaah di masjid merupakan manifestasi penting dari syiar Islam.

Islam mensyariatkan berbagai bentuk pertemuan kolektif pada waktu-waktu tertentu, salah satunya melalui pelaksanaan salat berjemaah. Ketentuan ini tidak hanya mengandung dimensi ibadah, tetapi juga dimaksudkan untuk membangun ikatan sosial, mempererat solidaritas umat, serta membuka ruang interaksi lintas komunitas tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, atau status sosial. Kemaslahatan yang lahir dari aktivitas berjemaah ini mencerminkan salah satu tujuan utama syariat, yakni menjaga keterhubungan dan persatuan umat Islam.

Salat berjemaah merupakan bentuk ibadah yang menghubungkan antara salat imam dan makmum dalam satu kesatuan.¹⁴ Dalam pelaksanaan salat berjemaah, imam berada di posisi depan sementara para makmum berdiri di belakangnya. Keberadaan makmum menjadi syarat esensial agar suatu salat dikategorikan sebagai salat jemaah. Istilah makmum merujuk pada orang yang secara sadar berniat mengikuti imam. Oleh karena itu, pelaksanaan salat secara bersama-sama belum tentu dikategorikan sebagai salat berjemaah jika salah satu pihak tidak berniat menjadi makmum. Tanpa adanya niat *ittibā'* (mengikuti imam), salat tersebut tetap tergolong sebagai salat individu (*munfarid*), meskipun dilakukan secara berkelompok. Ibadah ini dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, di mana satu orang bertindak sebagai imam dan yang lainnya mengikuti sebagai makmum, baik gerakan maupun bacaannya, kecuali pada hal-hal yang dikecualikan secara syariat.¹⁵ Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

¹²Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-ʿArab*, juz. 8 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H) h. 53.

¹³Al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1996) h. 6.

¹⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhū*, Juz. 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr 2002 M), h. 1165.

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1 (Cet. III; Lebanon: Dār al-Kitāb al-ʿArabī, 1397 H/1977 M), h. 227.

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا¹⁶

Artinya:

Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, Maka apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian, jika ia rukuk, maka rukuklah kalian; jika ia bangkit (dari rukuk), maka bangkitlah kalian; dan apabila ia mengucapkan: "Sami'allāhu liman ḥamidah", maka ucapkanlah: "Rabbanā laka al-ḥamd"; dan jika ia sujud, maka sujudlah kalian. (H.R. al-Bukhārī).

Hadis ini menjadi landasan pokok dalam memahami hubungan antara imam dan makmum dalam salat berjemaah. Melalui hadis ini, ditegaskan bahwa prinsip utama dalam salat berjemaah adalah makmum wajib mengikuti imam dalam setiap gerakan dan bacaan, sesuai dengan urutan dan waktunya.

Pelaksanaan salat dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri, di antaranya adalah anjuran untuk dilakukan secara berjemaah. Kewajiban atau anjuran salat berjemaah ini memiliki dasar legitimasi yang kuat, yaitu bersumber dari Al-Qur'an, hadis Rasulullah saw., dan kesepakatan para ulama.¹⁷

Dalil dari Al-Qur'an di antaranya adalah; firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 102.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ

Terjemahnya:

Apabila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud (menyempurnakan satu rakaat), hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya.¹⁸

Ayat ini menjelaskan ketentuan pelaksanaan salat berjemaah dalam situasi takut atau saat berlangsungnya peperangan. Perintah Allah agar salat tetap dilakukan secara berjemaah dalam kondisi perang menunjukkan tingkat urgensinya. Maka dalam keadaan aman, salat berjemaah tentu lebih ditekankan. Jika salat berjemaah hanya bersifat fardu kifayah, semestinya cukup diwakili oleh satu kelompok. Namun, ayat ini mengindikasikan bahwa pelaksanaannya tidak gugur bagi kelompok lain, sehingga memperkuat argumen kewajibannya atau minimal menunjukkan keutamaannya yang sangat tinggi dalam syariat.

¹⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, (t.th. Mesir: al- Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), , h. 147

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhū*, h. 1165.

¹⁸Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* 2019, h. 95.

Salah satu dalil pensyariatan salat berjemaah dari sumber sunah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī dan Imam Muslim, yang menunjukkan keutamaan serta anjuran pelaksanaannya secara berjemaah.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَى بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً¹⁹

Artinya:

Salat berjemaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat. (HR. al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa salat berjemaah lebih utama dan berpahala berlipat ganda dibandingkan salat secara individu. Meski demikian, tidak semua salat sunah disyariatkan untuk dilaksanakan secara berjemaah secara terus-menerus. Misalnya, salat tahajjud, meskipun sangat dianjurkan, lebih utama jika dilakukan secara individu dalam suasana tenang dan penuh kekhusyukan di sepertiga malam terakhir. Adapun salat tarawih, meskipun hukumnya sunah mu'akkadah, tetap disyariatkan berjemaah di bulan Ramadan, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya.²⁰

Salat merupakan ibadah utama dalam Islam dan rukun kedua setelah syahadat, yang memiliki aturan-aturan khusus dan rukun tertentu yang harus dipenuhi, termasuk bacaan Al-Qur'an di dalamnya, baik salat sendiri, bagi imam ataupun makmum dalam salat berjemaah.²¹ Khusyuk adalah penyempurna salat dan menjadi indikator keberhasilan spiritual salat, namun tidak disebut sebagai syarat atau rukun yang membatalkan jika tidak ada. Salat yang dilakukan dengan sempurna dan penuh kekhusyukan digambarkan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Mu'minūn/23: 1-2.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.²²

Ayat tersebut menegaskan bahwa keberuntungan diraih oleh orang-orang beriman yang khusyuk dalam salat, yaitu mereka yang menghadirkan kesadaran penuh saat bermunajat kepada Allah dengan pemahaman terhadap bacaan, keikhlasan hati, serta keterjagaan dari kelalaian.²³ Keutamaan membaca Al-Qur'an juga ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ²⁴

Artinya:

Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. (HR. Muslim)

¹⁹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. 1 (T.tp. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 231.

²⁰Muhammad Mahmud Nasution "Tarawih dan Tahajjud (Tinjauan Persamaan dan Perbedaan dalam Pelaksanaan dan Keutamaan)" *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 1, no. 2 (2016) h. 224.

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Shalat Lengkap* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005), h. 59–60.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 342

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Kemenag RI* (Bandung: Alqosbah, 2020).

²⁴Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, tt) h. 553.

Bacaan Al-Qur'an dalam salat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah lisan, tetapi juga menjadi refleksi kehadiran hati. Para ulama bersepakat disyariatkannya pembacaan Al-Qur'an dalam salat, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Muzzammil/73: 20.

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

Terjemahnya:

Bacalah apa yang memudahkan darinya (Al-Qur'an) dan lakukanlah salat.²⁵

Dalam salat berjemaah, imam bertanggung jawab atas bacaan, sementara makmum mengikutinya, kecuali dalam beberapa kondisi yang diperselisihkan, seperti bacaan al-Fātiḥah. Membaca mushaf ketika salat, baik oleh imam atau makmum, berpotensi menimbulkan gerakan tambahan yang bisa dianggap mengganggu kekhusyukan. Namun, dalam praktiknya, gerakan ringan seperti membuka halaman mushaf sering kali ditoleransi oleh para ulama, asalkan tidak berlebihan dan tidak mengubah hakikat salat sebagai ibadah yang tertib dan fokus.

Mayoritas ulama membolehkan membaca Al-Qur'an melalui aplikasi di HP saat melaksanakan salat sunah seperti tarawih, karena hukumnya disamakan dengan membaca dari mushaf. Namun, kebolehan ini dibatasi hanya untuk salat sunah, sedangkan dalam salat fardu, membaca dari mushaf tanpa adanya kebutuhan mendesak tetap dihukumi makruh menurut pandangan ulama mazhab. Penggunaan perangkat digital dalam salat hendaknya dibatasi semata-mata untuk membaca Al-Qur'an, tanpa mengakses fitur komunikasi lain yang dapat mengganggu kekhusyukan.²⁶

Dalam konteks ini, teknologi digital diposisikan setara dengan mushaf fisik, selama penggunaannya tetap menjaga adab dan kekhusyukan salat. Oleh karena itu, disarankan bagi siapa pun yang hendak membaca Al-Qur'an melalui aplikasi di HP agar terlebih dahulu menonaktifkan semua jaringan komunikasi seperti telepon dan internet, serta hanya membuka aplikasi mushaf, agar konsentrasi tidak terganggu selama beribadah.²⁷

Selain itu, setiap muslim juga dianjurkan untuk mempererat hubungan dengan Al-Qur'an melalui memperbanyak bacaan dan menghafal ayat-ayat-Nya. Dengan demikian, ia akan mampu melaksanakan amalan yang paling utama, yaitu membaca ayat-ayat Allah dari hafalan ketika menjadi imam maupun makmum dalam salat berjemaah, baik bersama masyarakat maupun keluarga sendiri.²⁸

Pertimbangan Praktis dalam Membaca Mushaf saat Salat

Efek negatif / Masalah yang timbul ketika memegang mushaf saat salat

1. Gerakan Tambahan yang Berpotensi Mengganggu Tertib Salat

Dalam salat berjemaah, menjaga kekhusyukan dan keteraturan gerakan merupakan hal yang esensial. Ketika makmum atau imam membaca dari mushaf baik cetak maupun digital mereka sering melakukan gerakan tambahan seperti membalik

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), h. 575.

²⁶Aswanto, dkk. "Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca Al-Qur'an melalui Mushaf dan HP ketika Salat", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, no. 2 (2020) h. 69–80.

²⁷Imād 'Abd al-Ḥafīz 'Alī al-Ziyādāt, "al-Qirā'ah min al-Muṣḥaf wa al-Taqniyyāt al-Ilīktrūniyyah fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", <https://www.researchgate.net/publication/n/334653792>, (3 Juni 2025).

²⁸Muhammad Yusran Anshar, dkk. *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah COVID-19*, (Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 1441 H/2020 M), h. 71.

halaman atau menggulir layar. Gerakan tersebut termasuk dalam kategori *'amal zā'id* (perbuatan tambahan), yakni aktivitas di luar rangkaian salat. Jika gerakan ini dilakukan terus-menerus dan berlebihan, ia bisa berubah menjadi *'amal kaṣīr* (gerakan banyak), yang menurut fikih berpotensi membatalkan salat jika melebihi batas yang dibolehkan.²⁹

Landasan utama yang dijadikan acuan dalam menganalisis kebolehan gerakan ringan dalam salat termasuk membawa atau memindahkan sesuatu adalah riwayat dari Abu Qatādah r.a. tentang perbuatan Rasulullah saw. berikut;

خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا³⁰

Artinya:

Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad saw. keluar untuk melaksanakan salat dalam keadaan menggendong cucunya, Umāmah binti Abī al-ʿĀṣ, di atas pundaknya. Selama salat berlangsung, beliau memperlakukan anak kecil tersebut dengan penuh kelembutan dan kehati-hatian; ketika beliau rukuk, beliau meletakkannya ke bawah, dan setelah bangkit dari rukuk, beliau kembali menggendongnya. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa gerakan ringan dan fungsional yang dilakukan dengan kehati-hatian seperti meletakkan dan mengangkat anak kecil saat rukuk dan berdiri tidak serta merta membatalkan salat, selama tidak keluar dari esensi ibadah dan tidak mengganggu kekhusyukan. Perbuatan Rasulullah saw. tersebut menjadi preseden bahwa gerakan fisik yang terukur dan memiliki kebutuhan sah dalam salat, dapat ditoleransi secara syariat.

Namun, jika mushaf tidak dipegang misalnya diletakkan di tempat tertentu seperti rak atau mihrab, lalu dibaca tanpa menyentuhnya maka menurut Mazhab Hanafiyah salat tidak batal, karena tidak terdapat unsur perbuatan yang membatalkan secara fisik sebagai perluasan dari pembahasan tersebut, penting dipahami pula tentang batasan gerakan dalam fikih, khususnya dalam bentuk langkah kaki (*khaṭwah*). Dalam hal ini, Ibn Abī Sharīf menjelaskan dalam *Syarḥ al-Irsyād* bahwa langkah dapat dipahami dalam dua kemungkinan: pertama, satu kaki berpindah saja sudah dianggap satu langkah. Kedua, jika kaki pertama diikuti oleh kaki kedua, maka itu dianggap dua langkah. Menurut pendapat yang lebih kuat, memindahkan kedua kaki secara bergantian adalah dua langkah yang sah, karena istilah *khaṭwah* (dengan fathah) bermakna satu kali injakan, sedangkan *khuṭwah* (dengan dammah) bermakna jarak antar dua telapak kaki.³¹

2. Mengurangi Kekhusyukan (*Khusyū'*)

Penggunaan mushaf dalam salat, khususnya oleh makmum, berpotensi mengganggu kekhusyukan, yang merupakan inti dari ibadah salat. Aktivitas seperti membuka halaman, memegang mushaf, dan mengikuti teks dapat mengalihkan fokus dari

²⁹Imād 'Abd al-Hafīz 'Alī al-Ziyādāt, "al-Qirā'ah min al-Muṣḥaf wa al-Taḥqīqāt al-Iḥkāmīyah fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", <https://www.researchgate.net/publication/n/334653792>, (3 Juni 2025).

³⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8, (t.th. Mesir: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 7.

³¹Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifa Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, juz 1 (Cet.I; t.t.p.: Beirut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1415 H/1993 M) h. 419.

makna spiritual salat sebagai bentuk munajat kepada Allah Swt., menjadi perhatian terhadap teks dan gerakan fisik.³²

Secara spiritual, kekhusyukan menuntut kehadiran hati yang penuh, bebas dari gangguan lahiriah. Ketika perhatian terpecah karena interaksi fisik dengan mushaf, pengalaman batin salat dapat berubah menjadi sekadar aktivitas membaca biasa. Dalam literatur fikih, seperti dinyatakan oleh Ibn ‘Ābidīn, gerakan berlebih yang mengganggu *tuma’ninah* (ketenangan batin) dapat merusak kualitas salat, meskipun tidak selalu membatalkannya.

3. Mengubah Posisi Tangan dan Sikap Salat

Dalam konteks ini, membawa dan membaca mushaf dalam salat, meskipun tidak membatalkan keabsahan ibadah, tetap memiliki dampak terhadap aspek kesempurnaan salat, khususnya dalam pelaksanaan sunah posisi tangan ketika berdiri. Sunah yang diajarkan oleh Rasulullah saw. ketika berdiri dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada atau perut. Semua mazhab sepakat bahwa perbuatan ini tidak wajib dan tidak membatalkan salat bila ditinggalkan³³. Namun, jika seseorang memegang mushaf sepanjang salat, maka kedua tangannya akan terlibat dalam memegang dan membolak-balik halaman, sehingga sunah bersedekap menjadi terabaikan.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa penggunaan mushaf dalam salat perlu mempertimbangkan antara keabsahan dan kesempurnaan ibadah. Dalam keadaan mendesak, seperti imam lupa ayat dan tidak ada yang bisa mengoreksi, mushaf menjadi solusi yang sah dan dibenarkan, namun jika dilakukan tanpa kebutuhan, hal itu dikhawatirkan mengurangi nilai kesempurnaan ibadah dan menyebabkan terabaikannya praktik sunah lainnya.

4. Potensi Ketergantungan terhadap Mushaf

Membaca Al-Qur’an secara langsung dari mushaf memiliki keutamaan tersendiri dalam tradisi Islam. Aktivitas ini tidak hanya melibatkan aspek tilawah (bacaan lisan), tetapi juga mengaktifkan pandangan mata dan membuka ruang yang lebih luas untuk *tadabbur* (perenungan makna). Dalam sebuah *atsār* (perkataan tabi’in) dari Amru bin Qais disebutkan:

مَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ، لَمْ يَجِئْ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَفْضَلِ مِنْهُ³⁴

Artinya:

Barangsiapa yang membaca dua ratus ayat sambil melihat mushaf, maka tidak ada seorang pun pada hari itu yang datang dengan (amalan) yang lebih utama darinya.

Pernyataan ini mengisyaratkan nilai spiritual yang tinggi dari membaca mushaf secara langsung. Namun demikian, dalam konteks salat berjemaah, khususnya bagi seorang imam, kebiasaan bergantung pada mushaf secara terus-menerus dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Salah satu di antaranya adalah berkurangnya motivasi untuk menghafal dan menjaga hafalan Al-Qur’an secara konsisten.

³²Muhammad bin Sālih al-‘Utsaimīn, *Fatāwā Syaikh Muḥammad bin Sālih al-‘Utsaimīn*, (Majallah Ad-Da‘wah, ed. 1771, 1417 H), h. 45, 16 Oktober 2009.

³³Abu Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḍḍab*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997 H) h. 313.

³⁴Abū Bakr ‘Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah al-‘Absī al-Kūfī, *Al-Muṣannaf*, Juz 19 (Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybilīyā, 1436 H/2015 M) h. 556.

Ketergantungan terhadap mushaf dalam ibadah dapat menyebabkan pergeseran orientasi dari sikap istiqamah dalam menjaga hafalan dan kekhusyukan salat, menuju kebergantungan pada alat bantu eksternal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat dikhawatirkan dapat melemahkan kualitas spiritual dan kesiapan seorang imam dalam memimpin salat secara mandiri.

5. Kemungkinan Menimbulkan Fitnah/Jemaah yang Bingung

Salah satu sebab yang membatalkan salat adalah perbuatan yang banyak dan mencolok, baik dilakukan secara sengaja maupun karena lupa. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa perbuatan yang banyak, jika dilakukan karena lupa, tetap membatalkan salat, karena dianggap merusak susunan dan tatanan ibadah. Hal ini dikarenakan salat adalah rangkaian amal yang memiliki struktur khusus dan tidak boleh disela oleh tindakan yang menunjukkan berpaling dari kekhusyukan. Namun demikian, terdapat pula pendapat alternatif, seperti yang dikemukakan dalam *kitab al-Taḥqīq* dan menjadi pilihan Imam al-Subkī, bahwa perbuatan karena lupa diposisikan seperti perbuatan ringan yang dilakukan secara sengaja, sehingga tidak sampai membatalkan salat, terlebih jika tidak sampai merusak tatanan salat secara keseluruhan. Pandangan ini didasarkan pada hadis Dzul-Yadain, di mana Rasulullah saw. lupa dalam salat dan tetap melanjutkan setelah diingatkan, lalu menyempurnakannya dengan sujud sahwi.³⁵

Efek Positif / Manfaat dari Memegang Mushaf saat Salat:

1. Membantu Keutuhan dan Kebenaran Bacaan

Apabila seorang makmum memperbaiki bacaan untuk imamnya dalam salat, maka menurut kaidah kias (analogi hukum), hal tersebut dapat membatalkan salat karena dianggap sebagai bentuk intervensi yang tidak sesuai dengan tata cara ibadah yang baku. Namun, berdasarkan prinsip *istihsān* (diskresi hukum karena adanya kebutuhan atau kemaslahatan), tindakan tersebut diperbolehkan. Dalam kajian fikih klasik, para ulama sering kali mengutip riwayat maupun *atsār* sahabat sebagai penguat dalam menetapkan hukum, meskipun terkadang sanadnya tidak sempurna atau tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Salah satu rujukan penting dalam hal ini adalah apa yang dicantumkan oleh al-Kasani dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'* disebutkan riwayat sebagai berikut:

لَمَّا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنُونَ وَتَرَكَ حَرْفًا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ فِيكُمْ أُبَيٌّ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هَلَّا فَتَحْتُمْ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّهَا نُسِخَتْ، فَقَالَ ﷺ: لَوْ نُسِخَتْ لَأُنْبِئْتُكُمْ³⁶

Artinya:

³⁵Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Shirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994) h. 419.

³⁶Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb aṣy-Syarā'i'*, juz 1, (Cet. 1, Kairo; Maṭba'ah Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah.1327 H) h. 236.

Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw. pernah membaca Surah al-Mu'minun lalu terlewat satu huruf. Setelah selesai, beliau bersabda: "Tidakkah ada di antara kalian Ubay?" Mereka menjawab: "Ada, wahai Rasulullah." Beliau berkata: "Mengapa kalian tidak membenarkan bacaan aku (membuka bacaan untukku)?" Ubay menjawab: "Aku mengira bahwa ayat tersebut telah *dinasakh* (dihapus)." Maka Nabi Muhammad saw. bersabda: "Kalau memang telah dihapus, tentu aku akan memberitahu kalian."

Riwayat ini disebut secara *mu'allaq* tanpa sanad lengkap dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis sahih. Namun, digunakan oleh para fuqaha sebagai pendukung argumentasi fikih terkait kebolehan makmum membetulkan bacaan imam dalam salat.³⁷

Dalam konteks ini, penggunaan mushaf dalam salat, khususnya oleh imam, dapat dimaknai sebagai langkah preventif terhadap potensi terjadinya kekeliruan atau kelupaan dalam bacaan ayat Al-Qur'an. Hal ini menjadi sangat penting ketika imam memimpin salat berjemaah dan tidak ada makmum yang mampu menegur atau mengoreksi kesalahan bacaan. Dalam kondisi ini, membaca dari mushaf dapat menjadi solusi yang dibenarkan oleh sejumlah ulama, selama tindakan tersebut tidak dilakukan secara berlebihan, tidak mengandung gerakan yang membatalkan salat, dan tidak mengganggu kekhusyukan.

2. Menghindari Terhentinya Salat karena Lupa Ayat

Dalam praktik salat, terkadang seorang imam atau makmum mengalami lupa terhadap bacaan surat yang seharusnya dilanjutkan setelah Al-Fatihah. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan bagi makmum atau orang di belakangnya untuk membantu mengingatkan atau membenarkan bacaan imam agar salat tidak terhenti atau terganggu. Hal ini juga pernah terjadi pada para sahabat, sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat terkait Ibn Umar r.a. berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَمْ يَتَذَكَّرْ سُورَةَ، فَقَالَ نَافِعٌ: إِذَا زُلْزِلَتْ، فَقَرَأَهَا³⁸

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. bahwa ia pernah membaca Al-Fatihah dalam salat magrib, tetapi tidak mengingat surat lain untuk dibaca setelahnya. Maka Nafi' (muridnya) berkata: "Bacalah '*Idza Zulzilat*' (Surah al-Zalzalah)," lalu Ibnu Umar pun membacanya.

Hal ini dibolehkan karena makmum dalam keadaan terpaksa untuk menjaga keabsahan salat, ketika imam tidak berpindah ke ayat lain atau tidak langsung rukuk. Bahkan jika makmum memperbaiki bacaan setelah imam pindah ke ayat lain, maka ada pendapat bahwa:

- a. Jika imam mengambil bacaan dari makmum, maka batal salat imam dan para makmum. Bermakna bahwa jika imam membaca Al-Qur'an dalam salat dengan bergantung sepenuhnya pada bacaan makmum misalnya karena imam tidak hafal dan terus-menerus meniru makmum maka salat imam menjadi batal.

³⁷Al-Kāsānī, *Badā' i 'aṣ-Ṣanā' i 'fī Tartīb asy-Syarā' i*, juz 1, h. 236.

³⁸Al-Kāsānī, *Badā' i 'aṣ-Ṣanā' i 'fī Tartīb asy-Syarā' i*, juz 1, h. 236.

Konsekuensinya, salat makmum juga batal karena mereka mengikuti imam yang salatunya tidak sah.

- b. Jika imam tidak mengambil bacaan itu, maka hanya salat makmum yang memperbaiki bacaan yang batal, karena tidak ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki bacaan pada saat itu.³⁹ Bermakna bahwa apabila imam tidak mengikuti bacaan yang dibantu oleh makmum, maka hanya salat makmum yang memperbaiki bacaan tersebut yang dianggap batal. Hal ini karena tindakannya memperbaiki bacaan tidak disertai kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, selama imam tidak meniru atau mengikuti bacaan yang disebutkan makmum, salat imam tetap sah. Adapun makmum yang membantu membacakan ayat dalam kondisi imam tidak memerlukannya, maka salatunya bisa batal karena dianggap melakukan aktivitas yang tidak termasuk dalam tata cara salat.

Oleh karena itu, makmum tidak boleh tergesa-gesa memperbaiki bacaan, dan imam tidak sepatutnya membuat makmum dalam keadaan terpaksa. Jika imam tetap diam, dan makmum khawatir tergelincir ucapannya dalam bentuk yang membatalkan salat, maka pada saat itulah ia boleh memperbaiki bacaan imam.⁴⁰

Dengan demikian, penggunaan mushaf saat salat dalam kondisi lupa bacaan ayat dapat menjadi bentuk pengecualian yang dibolehkan, selama masih dalam batas tindakan ringan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip fikih bahwa darurat atau kebutuhan tertentu dapat memberikan *rukhsah* (keringanan), sebagaimana dijelaskan dalam kasus seseorang yang gatal parah dan diperbolehkan menggerakkan tangannya tiga kali berturut-turut karena tidak mampu menahan rasa gatal tersebut.

3. Memberikan Rasa Percaya Diri pada Imam yang Belum Hafal Penuh.

Dalam praktik salat para sahabat, ditemukan contoh yang menunjukkan kedekatan mereka dengan mushaf di area pelaksanaan salat. Salah satunya terekam dalam riwayat dari Yazīd bin Abī ‘Ubaid, yang berkata bahwa ia biasa salat bersama Salamah bin al-Akwa’ dan melihatnya selalu memilih tempat di dekat tiang yang berada di sisi mushaf. Ketika ia bertanya alasan di balik kebiasaan tersebut, Salamah menjawab bahwa ia meniru Nabi Muhammad saw. yang memilih tempat tersebut sebagai tempat salat. Hadis tersebut diriwayatkan dari *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*;

كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا⁴¹

Artinya:

Yazīd bin Abī ‘Ubaid mengatakan bahwa ia biasa mengikuti Salāmah bin al-Akwa’ dan melihatnya selalu memilih salat di dekat pilar yang berada di sisi mushaf. Yazīd bertanya kepadanya mengapa demikian, dan Salamah menjawab bahwa ia meniru Nabi saw. yang pernah memilih salat di tempat tersebut.

³⁹ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘aṣ-Ṣanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, juz 1, h. 236.

⁴⁰ Al-Kāsānī, *Badā’i ‘aṣ-Ṣanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, juz 1, h. 236.

⁴¹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H) h. 106.

Riwayat ini memberikan landasan historis sekaligus fiqhiyyah bahwa keberadaan mushaf dalam area salat, selama tidak mengakibatkan gangguan terhadap kekhusyukan, tidaklah tercela. Pemilihan tempat di sisi mushaf oleh Salamah bukanlah tindakan kebetulan, melainkan bentuk *ittibā'* (peneladanan) terhadap Nabi Muhammad saw. Dalam konteks fikih, ini dapat dijadikan indikasi bahwa mushaf dapat berada di dekat pelaksanaan salat baik bagi imam maupun makmum, asalkan tidak disertai gerakan tambahan yang melampaui batas minimal toleransi dalam salat.

Lebih lanjut, dalam situasi tertentu seperti pada imam pengganti atau pemula yang belum menguasai hafalan Al-Qur'an secara utuh, keberadaan mushaf dalam salat menjadi solusi yang relevan. Dalam pandangan Abū Bakr al-Rāzī ulama mazhab Hanafi membaca dari mushaf saat salat tidak serta-merta membatalkan salat, selama dilakukan dalam batas yang wajar. Ia menjelaskan bahwa salat dianggap batal jika seseorang yang tidak hafal Al-Qur'an membaca dari mushaf secara berlebihan selama salat. Namun, jika bacaan yang dilakukan hanya sebatas satu atau dua ayat, baik ia hafal maupun tidak, maka hal itu tidak membatalkan salat. Dalam kondisi terbatas seperti di lingkungan pemula atau imam cadangan, mushaf bisa menjadi solusi praktis agar salat tetap berlangsung.⁴²

4. Peran Kolaboratif Makmum sebagai Pembetul bacaan

Dalam praktik salat berjemaah, hubungan antara imam dan makmum tidak hanya sebatas mengikuti gerakan, tetapi juga mencakup kerja sama dalam menjaga kesempurnaan bacaan salat. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah ketika makmum membantu membetulkan bacaan imam yang keliru atau terhenti. Hal ini disyariatkan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menegakkan ibadah. Sebagaimana *atsār* dari Ali bin Abi Thalib r.a.:

إِذَا اسْتَطَعَمَكَ الْإِمَامُ فَأَطِعْهُ وَهُوَ مَلِيْمٌ، أَيُّ مُسْتَحِقِّ الْمَلَامَةِ⁴³

Artinya:

Apabila imam meminta bantuan memperbaiki bacaannya, maka bantulah ia, sedangkan ia dalam keadaan orang yang layak untuk dipersalahkan, karena kesalahannya dalam bacaan.

Ini adalah perkataan sahabat Ali r.a. yang menunjukkan bahwa jika imam meminta makmum membetulkan bacaannya, maka makmum dianjurkan membantu. Riwayat ini menjadi dasar hukum yang menunjukkan kebolehan makmum membantu imam dalam bacaan salat dalam situasi tertentu, sebagai bentuk pengecualian dari kaidah umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, mayoritas ulama memperbolehkan makmum untuk membantu imam dalam membaca ayat yang terlupa, dengan syarat hal tersebut tidak dilakukan secara berlebihan dan tidak keluar dari batas kebutuhan dalam salat. Hal ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam praktik makmum membetulkan bacaan imam sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga kesempurnaan ibadah.

⁴²Abu Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, h. 95

⁴³Al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i*, juz 1, h. 236.

Pandangan Empat Mazhab Fikih terhadap Hukum Membaca Mushaf dalam Salat

1. Pandangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dikenal memiliki pandangan ketat terkait membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam salat. Pendapat utama yang dinisbatkan kepada Imam Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa membaca mushaf dalam salat dapat membatalkan salat, baik salat fardu maupun sunah. Hal ini disebabkan karena aktivitas tersebut dianggap termasuk dalam *amal kaṣīr* (gerakan yang banyak dan berturut-turut), yang dalam kaidah mazhab ini aktivitas tersebut dapat mengganggu kekhusyukan dan membatalkan keabsahan salat.

Pandangan ini dijelaskan secara rinci dalam karya *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, sebagai berikut:

أَنَّ مَا يُوجَدُ مِنْ حَمَلِ الْمُصْحَفِ، وَتَقْلِيلِ الْأَوْزَاقِ، وَالنَّظَرِ فِيهِ أَعْمَالٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَتْ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَحْمِيلِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَتَفْسُدُ الصَّلَاةُ⁴⁴

Artinya:

Bahwa membawa mushaf, membolak-balikkan halamannya, dan melihat ke dalamnya termasuk dalam kategori gerakan yang banyak, yang bukan bagian dari salat. Karena tidak ada kebutuhan untuk melakukan itu saat salat, maka hal tersebut membatalkan salat.

Beberapa bentuk gerakan yang menjadi alasan pembatalan antara lain: membawa dan memegang mushaf, membalik halaman, memandang tulisan, dan merenungkan isinya untuk memahami bacaan. Gerakan ini dianalogikan seperti seseorang yang melakukan tindakan memanah dalam salat, yang jelas membatalkan ibadah karena keluar dari rangkaian perbuatan salat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mabsūt* sebagai berikut:

أَنَّ حَمْلَ الْمُصْحَفِ وَتَقْلِيلِ الْأَوْزَاقِ وَالنَّظَرَ فِيهِ وَالتَّفَكُّرَ فِيهِ لَيْفَهُمْ عَمَلٌ كَثِيرٌ وَهُوَ مُفْسِدٌ لِلصَّلَاةِ⁴⁵

Artinya:

Bahwa membawa mushaf, membalik halaman-halamannya, memandang isinya, serta merenungi bacaannya untuk memahaminya tergolong sebagai aktivitas yang banyak, dan hal itu merupakan perbuatan yang membatalkan salat.

Lebih lanjut, ulama Hanafiyah juga membahas persoalan ini dalam kitab *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*. Disebutkan bahwa membaca dari mushaf ketika salat, baik sedikit maupun banyak, tetap dapat membatalkan salat menurut Imam Abū Ḥanīfah. Bahkan sebagian ulama berpandangan bahwa membaca satu ayat saja, atau sekadar bacaan sekadar al-Fātiḥah, sudah cukup untuk membatalkan salat jika dilakukan dengan membaca dari mushaf karena adanya keterlibatan interaksi fisik dengan mushaf. Selain itu, dua murid utama Imam Abū Ḥanīfah, yaitu Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Syaibānī, berpendapat bahwa membaca dari mushaf dalam salat tidak membatalkan salat. Mereka memandang bahwa membaca Al-Qur'an tetap merupakan ibadah yang melekat dalam salat, sehingga tidak membatalkan keabsahannya. Namun, mereka tetap menghukuminya makruh karena menyerupai kebiasaan Ahli Kitab (Yahudi

⁴⁴Alāuddin Abī Bakar bin Mas'ud al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartīb al-Syarā'i*, Juz 2, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), h. 133.

⁴⁵Imām Syamsuddīn as-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, juz I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), h. 201.

dan Nasrani) yang beribadah dengan bergantung pada teks tertulis. Hal ini ditegaskan sebagaimana berikut:

وَقَرَأْتُهُ مِنْ مُصْحَفٍ أَيْ تُفْسِدُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: هِيَ تَامَّةٌ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ انْضَافَتْ إِلَى عِبَادَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لِأَنَّهُ تَشْبُهٌ بِصَنِيعِ أَهْلِ الْكِتَابِ⁴⁶

Artinya:

Dan membaca dari mushaf membatalkan salat menurut Imam Abū Ḥanīfah. Adapun menurut dua sahabat beliau (Abū Yūsuf dan Muḥammad asy-Syaibānī), salat tetap sah karena merupakan ibadah yang digabungkan dengan ibadah lainnya, namun hukumnya makruh karena menyerupai perbuatan Ahli Kitab.

Imam Abū Ḥanīfah memandang bahwa membaca dari mushaf di tengah salat menyerupai aktivitas pembelajaran, bukan semata-mata ibadah. Oleh karena itu, jika seseorang yang memiliki hafalan tetap memilih membaca dari mushaf, maka seolah ia menerima *talqīn* (bimbingan bacaan) dari mushaf, sebagaimana seseorang belajar dari guru secara langsung. Dalam al-Mabsūṭ ditegaskan:

وَالْأَصَحُّ أَنَّ يُقَالَ: إِنَّهُ يَلْقَنُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَكَأَنَّهُ تَعَلَّمَ مِنْ مُعَلِّمٍ، وَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِصَلَاتِهِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ يَأْخُذُ مِنَ الْمُصْحَفِ يُسَمَّى صُحْفِيًّا؟⁴⁷

Artinya:

Pendapat yang lebih tepat adalah bahwa ia dianggap menerima *talqīn* dari mushaf, sehingga seolah-olah ia belajar dari seorang guru, dan hal itu termasuk perkara yang merusak salatnya. Bukankah kamu melihat bahwa orang yang mengambil ilmu/bacaan dari mushaf disebut *ṣuḥufī* (ahli mushaf atau yang belajar dari mushaf)?

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa membaca dari mushaf di tengah salat bukanlah sekadar aktivitas membaca, tetapi menyerupai kegiatan pembelajaran. Dalam pandangan beliau, tindakan tersebut tidak termasuk dalam rangkaian ibadah salat secara murni, melainkan menggabungkan dua bentuk ibadah yang berbeda, salat dan pembelajaran Al-Qur'an. Karena itu, mazhab Hanafi sangat berhati-hati terhadap praktik membaca dari mushaf dalam salat, meskipun membaca Al-Qur'an itu sendiri adalah ibadah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa mencampur dua ibadah yang memiliki tata cara dan tujuan tersendiri dapat mengurangi kekhusyukan serta merusak struktur salat. Dengan demikian, membaca dari mushaf dalam salat, menurut mazhab ini, tidak hanya dipandang sebagai penambahan aktivitas lahiriah, tetapi juga sebagai pencampuran dua bentuk ibadah yang semestinya berdiri sendiri.⁴⁸

Namun, Imam Abū Ḥanīfah memiliki dua pandangan terkait permasalahan membaca dari mushaf dalam salat. Dalam salah satu pendapatnya, beliau membolehkan jika mushaf tersebut diletakkan di hadapan orang yang salat, sebagaimana halnya mushaf

⁴⁶Abdurrahmān bin Muḥammad bin Sulaimān, *Majma' al-Anhur fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, Juz 1, cet. I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 181.

⁴⁷Imām Syamsuddīn as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz 1 (t.th, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989) h. 201.

⁴⁸Alī ibn Abī Bakr al-Marghīnānī, *al-Hidāyah fī Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, Juz I (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī), h. 63.

besar atau tulisan ayat-ayat yang terpajang di mihrab. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa selama tidak ada interaksi langsung yang menyebabkan banyak gerakan, keberadaan mushaf di hadapan tidak membatalkan salat.⁴⁹

Adapun riwayat tentang Żakwān, budak dari ‘Ā’isyah r.a. yang mengimami beliau sambil membaca dari mushaf, sebagaimana disebut dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*:

وَكَاثَتْ عَائِشَةُ يُؤْمُهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ⁵⁰

Artinya:

‘Ā’isyah r.a. pernah diimami oleh budaknya, Żakwān, yang membaca (Al-Qur’an) dari mushaf (H.R. al-Bukhārī)

Riwayat ini termasuk hadis *ahad* yang tidak dijadikan hujah oleh mayoritas ulama Hanafiyyah untuk menetapkan kebolehan membawa mushaf dalam salat. Mereka menafsirkan bahwa penyebutan mushaf dalam hadis tersebut hanyalah sebagai penjelasan bahwa Żakwān belum menghafal Al-Qur’an sepenuhnya, dan bukan sebagai legitimasi perbuatan membaca mushaf saat salat. Tujuan dari riwayat ini, menurut mereka, adalah untuk menunjukkan bahwa tidak wajib membaca seluruh Al-Qur’an dalam salat tarawih, dan bukan sebagai dalil umum kebolehan membaca mushaf dalam salat.

2. Pandangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki menekankan pentingnya kekhusyukan (*khusyū‘*) dan ketertiban gerakan dalam salat. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas tambahan yang berpotensi mengganggu ketenangan ibadah, seperti memegang, melihat, atau membolak-balik mushaf, dikaji secara cermat. Para ulama dalam mazhab ini pada dasarnya bersikap hati-hati terhadap tindakan-tindakan yang dapat melahirkan perbuatan tambahan dalam salat.

Dalam *at-Tāj wa al-Iklīl* karya al-Mawwāq disebutkan berdasarkan *al-Mudawwanah*, bahwa Imam Mālik memperbolehkan seorang imam membaca dari mushaf saat mengimami salat malam di bulan Ramadan (tarawih), sedangkan dalam salat fardu beliau memandangnya sebagai perbuatan yang makruh. Dalam kasus salat sunah, bila seseorang memulainya tanpa melihat mushaf, kemudian ia ragu dalam bacaannya di tengah salat, maka sebaiknya tidak membuka mushaf saat itu. Yang lebih utama adalah menyelesaikan salat terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa mushaf setelahnya.

أَجَازَ مَالِكٌ أَنْ يُؤَمَّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ فِي الْمُصْحَفِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَكَرِهَ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْقَرَضِ، وَمِنْ الْمُدُونَةِ أَيْضًا: إِنْ ابْتَدَأَ النَّافِلَةَ بِغَيْرِ مُصْحَفٍ مَنْشُورٍ فَلَا يَنْبَغِي إِذَا شَكَ فِي حَرْفٍ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ، وَلَكِنْ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يَنْظُرُ⁵¹

Artinya:

Imam Mālik membolehkan imam membaca dari mushaf dalam salat qiyam ramadan, namun memakruhkan dalam salat fardu. Juga disebutkan, jika seseorang

⁴⁹Al-Kāsānī, *Badā’i ‘aṣ-Ṣanā’i fī Tartīb asy-Syarā’i*, juz 1, (Cet. 1, Kairo; Maṭba‘ah Sharikat al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah, 1327 H) h. 236.

⁵⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, (Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 191

⁵¹Muḥammad bin Yūsuf bin Abi Qāsim al-Mawwāq, *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2 (Cet. I; Miṣr: Dār al-Khutub al-‘Ilmiyyah, 1416 H/1994 M), h. 382

memulai salat sunah tanpa membuka mushaf, lalu ia ragu pada satu ayat, maka sebaiknya ia menyelesaikan salat terlebih dahulu sebelum memeriksa mushaf.

Salah satu riwayat penting dalam mazhab ini datang dari Ibn al-Qāsim, murid utama Imam Mālik. Ia meriwayatkan bahwa Imam Mālik tidak membolehkan seseorang yang sedang salat sunah melihat ke mushaf hanya untuk memastikan satu huruf yang diragukan bacaannya, meskipun mushaf tersedia di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Mālikiyyah, menjaga kesucian gerakan dan kontinuitas ibadah lebih diutamakan daripada sekadar membetulkan bacaan kecil dengan melihat mushaf di tengah-tengah salat.

Namun, dalam riwayat yang sama, Ibn al-Qāsim menyampaikan bahwa Imam Mālik juga memberikan pengecualian dalam konteks tertentu. Ketika ditanya mengenai perbedaan antara larangan melihat satu huruf dan kebolehan membaca dari mushaf dalam salat sunah, Imam Mālik menjawab bahwa perbedaan itu terletak pada niat awal. Menurut beliau, jika seseorang sudah berniat sejak awal untuk membaca dari mushaf, maka hal itu diperbolehkan dalam salat sunah. Dengan demikian, unsur perencanaan sebelumnya menjadi kunci dalam penilaian terhadap tindakan tersebut.

Pandangan ini diperjelas dalam *al-Mudawwanah*, karya penting yang merekam fatwa-fatwa Imam Mālik, sebagai berikut:

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَوَكَّلَ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ وَفِي النَّافِلَةِ⁵²

Artinya:

Imam Mālik berkata, “Tidak mengapa seorang imam memimpin orang-orang salat dengan membaca dari mushaf pada bulan Ramadan dan dalam salat-salat sunah”.

Penegasan ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Maliki, penggunaan mushaf dibolehkan dalam salat sunah termasuk salat malam ramadan seperti tarawih dengan syarat adanya kebutuhan dan keterbatasan hafalan. Kebolehan ini bukan karena aktivitas tersebut tidak berdampak, melainkan karena konteksnya adalah ibadah sunah, yang secara hukum lebih fleksibel dibandingkan dengan salat fardu.

Di sisi lain, dalam salat fardu, membaca dari mushaf tetap dihukumi makruh, meskipun tidak sampai membatalkan salat. Hal ini mencerminkan prinsip umum dalam mazhab Maliki yang mengedepankan keutuhan bentuk ibadah dan menghindari perbuatan yang menyelisihi kebiasaan salat Rasulullah saw. Namun, ketika terjadi kebutuhan nyata misalnya dalam konteks imam yang tidak memiliki hafalan yang mencukupi maka fleksibilitas diberikan dengan syarat tindakan tersebut dilakukan secara terencana dan tidak menimbulkan kekacauan dalam salat.

Syekh al-Khurashī dalam syarahnya atas *Mukhtaṣar Khalīl* menjelaskan secara lebih teknis alasan di balik hukum makruh ini. Menurut beliau, membaca dari mushaf dalam salat fardu dihukumi makruh karena umumnya hal itu membuat pelakunya terlalu sibuk (distraksi), sehingga mengurangi kekhusyukan. Namun, dalam salat sunah, membaca dari mushaf dibolehkan jika dilakukan sejak awal. Sebaliknya, jika mushaf baru digunakan di tengah-tengah salat sunah, maka hal itu kembali dihukumi makruh.

⁵²Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. 1, Beirut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M) h. 288.

يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْمُصَلِّي فِي الْمُصْحَفِ فِي صَلَاةِ الْفَرَضِ وَلَوْ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهِ لِاشْتِعَالِهِ
غَالِيًا وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي النَّافِلَةِ إِذَا ابْتَدَأَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ لَا فِي الْأَثْنَاءِ فَكُرِهَ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ أَوْ
أَثْنَاءَ نَفْلٍ لَا أَوَّلَهُ⁵³

Artinya:

Maksudnya adalah makruh membaca dari mushaf dalam salat fardu, meskipun sejak awal salat, karena biasanya membuat pelakunya sibuk. Dibolehkan dalam salat sunah bila sejak awal menggunakan mushaf, namun dimakruhkan jika baru menggunakannya di tengah-tengah. Inilah maksud dari ucapan beliau: atau di tengah, bukan sejak awal.

Penting juga dicatat bahwa ulama Malikiyah tidak bersikap kaku dalam hukum ini. Mereka memahami bahwa fatwa dapat berubah sesuai dengan konteks zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Prinsip ini dikenal luas dalam kaidah fikih, yaitu *Tagayyur al-fatwa bi tagayyur al-zaman wa al-makān wa al-hāl* (berubahnya fatwa mengikuti perubahan waktu, tempat, dan keadaan). Oleh karena itu, jika membaca dari mushaf dalam salat, khususnya salat malam seperti tarawih, justru membawa manfaat yang lebih besar seperti menambah kekhusyukan dan kehadiran hati maka hal tersebut tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang makruh.

وَعَلَيْهِ، فَلَا كَرَاهَةَ فِي حَمْلِ الْمُصْحَفِ فِي التَّرَاوِيحِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ أَوْ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ
خُصُوصًا إِذَا تَرْتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَزِيدٌ خُشُوعٍ وَحُضُورِ الْقَلْبِ فِي الصَّلَاةِ⁵⁴

Artinya:

Oleh karena itu, tidak ada kemakruhan dalam membawa mushaf dalam salat tarawih bagi imam maupun makmum menurut Malikiyah, khususnya jika hal itu membawa kepada peningkatan kekhusyukan dan kehadiran hati dalam salat.

3. Pandangan Mazhab Syāfi'ī

Mazhab Syāfi'ī memiliki pandangan yang cukup longgar terhadap hukum membaca mushaf dalam salat. Menurut Imam Syāfi'ī, tindakan membaca Al-Qur'an langsung dari mushaf tidak termasuk perbuatan yang dimakruhkan, bahkan dibolehkan secara mutlak, baik dalam salat wajib maupun salat sunah. Dasar dari pendapat ini adalah riwayat dari 'Ā'isyah r.a., yang menyebutkan bahwa budaknya, Żakwān, mengimaminya pada bulan Ramadan dengan membaca dari mushaf. Riwayat ini tercantum dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan dijadikan landasan hukum dalam banyak literatur fikih, termasuk al-Mabsūṭ. Imam Syāfi'ī menyatakan:

⁵³Muḥammad bin 'Abdullah al-Kharāsyī, *Syarḥ al-Khurasī 'alā Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2 (Ce. II; Bairūt: Dār al-Fikr, 1317 H), h. 11.

⁵⁴Lajnah al-Fatawā bi Syabakah al-Islāmiyyah, *Fatawā al-Syabakah al-Islāmiyyah*, Juz 11 (tt.: t.tp.; 1430 H/2009 M), h. 7471

لَا يُكْرَهُ لِحَدِيثِ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِئُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، وَلَئِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَمْلُ الْمُصْحَفِ بِيَدِهِ وَالنَّظَرُ فِيهِ، وَلَوْ حَمَلَ شَيْئًا آخَرَ
لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ⁵⁵

Artinya:

Tidak dimakruhkan (membaca dari mushaf dalam salat) karena didasarkan pada hadis tentang Żakwān, mantan budak ‘Ā’isyah r.a. bahwa ia biasa mengimami beliau dalam salat pada bulan Ramadan dan membaca dari mushaf. Selain itu, hal tersebut tidak mengandung sesuatu selain membawa mushaf dengan tangannya dan melihat ke dalamnya. Bahkan, jika seseorang membawa benda lain dalam salatnya, salatnya tidak menjadi batal.

Imam Syāfi‘ī tidak memandang praktik membaca mushaf saat salat sebagai sesuatu yang makruh, karena perbuatan tersebut hanya melibatkan aktivitas membawa mushaf dan melihat ke arah tulisannya. Seandainya seseorang membawa benda lain dalam salat, hal itu pun tidak membatalkan salatnya, apalagi mushaf yang memiliki relevansi langsung dengan ibadah.

Lebih lanjut, Imam Syāfi‘ī menolak argumentasi yang menyamakan perbuatan ini dengan penyerupaan terhadap Ahli Kitab. Menurut beliau, kesamaan dalam bentuk luar suatu tindakan tidak secara otomatis mengakibatkan larangan, kecuali disertai niat dan nilai yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagaimana kaum muslimin juga makan seperti halnya Ahli Kitab, tetapi tidak dianggap demikian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Imam Syāfi‘ī lebih mengedepankan substansi dan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan hukum Islam) daripada penilaian simbolik yang bersifat lahiriah.⁵⁶

Dalam aspek praktis, mazhab Syāfi‘ī menganggap bahwa membawa mushaf dan membalik halamannya selama salat termasuk kategori gerakan ringan yang tidak membatalkan ibadah. Dalam konteks salat malam seperti tahajud atau tarawih, penggunaan mushaf justru dianggap sebagai solusi efektif, terutama bagi imam yang tidak memiliki hafalan yang cukup. Hal ini ditegaskan oleh al-Nawawī dalam *al-Majmū‘*:

لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنَ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ
يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ كَمَا سَبَقَ وَلَوْ قَلَبَ أَوْ رَاقَهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ⁵⁷

Artinya:

jika seseorang membaca dari mushaf, maka salatnya tidak batal, baik ia hafal Al-Qur‘an atau tidak. Bahkan jika ia tidak hafal surat al-Fātiḥah, maka wajib baginya membaca dari mushaf. Adapun membalik halaman mushaf secara sesekali tidaklah membatalkan salat.

Mazhab ini secara umum memiliki garis tegas dalam membedakan antara gerakan ringan yang dimaafkan dan gerakan berat yang dapat membatalkan salat. Oleh karena itu,

⁵⁵Imām Syamsuddīn as-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, juz 1 (t.th, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1989), h. 201.

⁵⁶Al-Kāsānī, *Badā‘i ‘aṣ-Ṣanā‘i ‘fī Tartīb asy-Syarā‘i*, juz 1, (Cet. 1, Kairo; Maṭba‘ah Sharikat al-Maṭbū‘āt al-‘Ilmiyyah.1327 H) h. 236

⁵⁷Abū Zakariyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḏḏab*, juz 4,(Cet 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1347 H) h. 95

selama tindakan membaca dari mushaf dilakukan secara tertib dan tidak berlebihan, maka salat tetap sah. Pandangan ini merepresentasikan metodologi fikih Syāfi'iyah yang sangat memperhatikan aspek lahiriah ibadah namun tetap mempertimbangkan maslahat, kebutuhan umat, serta konteks sosial dan keagamaan.

4. Pandangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali memandang bahwa membaca Al-Qur'an dari hafalan disyariatkan dalam salat, maka tindakan yang serupa seperti membaca dari mushaf dalam salat juga dianggap boleh. Argumen yang menyatakan bahwa aktivitas tersebut melibatkan gerakan panjang tidak sepenuhnya diterima, sebab gerakan seperti membuka dan melihat mushaf termasuk dalam rangkaian gerakan yang wajar dan tidak terputus dalam salat.⁵⁸

Namun, kebolehan ini tetap terbatas bagi mereka yang memiliki keterbatasan hafalan. Bagi orang yang sudah hafal, menggunakan mushaf saat salat justru dapat mengganggu kekhusyukan dan mengalihkan pandangan dari tempat sujud tanpa alasan yang mendesak. Oleh karena itu, penggunaan mushaf hanya dianggap tepat dalam kondisi kebutuhan tertentu. Pandangan ini menunjukkan pendekatan praktis dan kontekstual dalam menjaga keberlangsungan salat berjemaah dengan bacaan yang baik.

Dalam salah satu riwayat yang dikutip oleh Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī*, Imam Aḥmad menyatakan:

قَالَ أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الْقِيَامَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ قِيلَ لَهُ: فِي الْفَرِيضَةِ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا⁵⁹

Artinya:

Imam Aḥmad berkata: “Tidak mengapa seseorang mengimami salat malam dengan melihat mushaf.” Namun ketika ditanya tentang salat fardhu, beliau menjawab: “Aku tidak mengetahui adanya riwayat yang jelas mengenainya.”

Jawaban ini mengindikasikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Imam Aḥmad dalam hukum salat fardhu, terutama ketika tidak ada dalil yang secara eksplisit membolehkannya. Beberapa ulama mazhab ini, seperti al-Qāḍī, menyatakan bahwa membaca dari mushaf dalam salat fardhu hukumnya makruh, sementara dalam salat sunah dibolehkan apabila tidak ada hafalan yang mencukupi. Bahkan dalam kondisi di mana imam hafal Al-Qur'an tetapi tetap memilih membaca dari mushaf, maka hal itu tetap dipandang sebagai sesuatu yang makruh, karena meninggalkan keutamaan dan dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan.

Sementara itu, pendapat yang lebih permisif disampaikan oleh Ibn Hāmid, yang menyamakan hukum antara salat fardhu dan sunah dalam hal kebolehan membaca dari mushaf. Ia berargumen bahwa tidak terdapat dalil yang melarang secara tegas, dan sejumlah riwayat dari kalangan salaf mendukung praktik ini dalam berbagai konteks ibadah.

Tabel berikut menyajikan komparasi pandangan empat mazhab fikih besar (Hanafi, Maliki, Syāfi'ī, dan Hambali) mengenai hukum membaca Al-Qur'an dari mushaf dalam salat berjemaah, baik dalam salat fardhu maupun sunah.

⁵⁸Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1 (Cet. I, Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1388–1389 H / 1968–1969 M) h. 412

⁵⁹Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, Juz 1, h. 411

Mazhab	Hukum Membaca dari Mushaf dalam Salat	Perincian Salat Fardu dan Sunah	Argumentasi
Hanafi	Batal (Abū Ḥanīfah) Makruh (Abū Yūsuf & Muḥammad)	Fardu: Batal (Abū Ḥanīfah) Sunah: Makruh	Membaca mushaf dianggap <i>amal kaṣīr</i> (gerakan banyak) yang membatalkan salat. Disamakan dengan <i>ta'allum</i> (aktivitas belajar) dalam salat.
Maliki	Makruh (Fardu); Boleh (Sunah dengan kebutuhan)	Fardu: Makruh Sunah: Boleh jika diniatkan sejak awal	Ditekankan menjaga kekhusyukan dan ketenangan gerakan dalam salat. Imam Mālik membolehkan jika imam berniat sejak awal.
Syāfi'ī	Boleh; tidak dimakruhkan	Fardu & Sunah: Boleh secara mutlak	Berdasarkan hadis tentang Ṣakwān. Gerakan ringan seperti melihat mushaf dan membalik halaman tidak membatalkan salat.
Hambali	Boleh (Sunah); Makruh (Fardu)	Fardu: Makruh Sunah: Boleh jika tidak hafal	Konteks kebutuhan dan kemampuan hafalan jadi pertimbangan. Tidak ada dalil larangan yang jelas dan eksplisit dari <i>nash</i> (sumber utama syariat).

Analisis Komparatif Terhadap Persamaan dan Perbedaan Pandangan Empat Mazhab Fikih Mengenai Hukum Membaca Mushaf dalam Salat Berjamaah
Persamaan

1. Menjaga kekhusyukan: Semua mazhab, termasuk Hanafiyah sepakat bahwa gerakan dalam salat tidak boleh sampai mengganggu kekhusukan dan ketertiban ibadah.

2. Waspada terhadap *amal kasīr*: Keempat mazhab mengakui adanya larangan gerakan berlebih dalam salat untuk menjaga keabsahan ibadah, walaupun definisi dan aplikasinya berbeda berdasarkan kebutuhan.
3. Tidak menolak eksistensi riwayat *Ṣakwān*: Semua mazhab menerima keberadaan Riwayat hadis *Ṣakwān* yang disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yaitu bahwa *Ṣakwān*, budak 'Ā'isyah r.a., pernah mengimami beliau dengan membaca dari mushaf. Namun, penafsiran terhadap riwayat ini berbeda antar mazhab.

Perbedaan

1. Mazhab Hanafi:
Hukum: Membaca mushaf dalam salat membatalkan salat menurut pendapat utama Abu Ḥanīfah.
Alasan: Dianggap sebagai '*amal kasīr*' (gerakan berlebihan) yang mengganggu kekhusyukan.
Khusus: Dua muridnya, Abū Yūsuf dan Muḥammad al-Syaibānī, tidak membatalkan tetapi makruh, karena menyerupai praktik Ahli Kitab.
2. Mazhab Maliki:
Hukum: Membaca mushaf dalam salat fardu makruh, tetapi dalam salat sunah diperbolehkan, khususnya bila dilakukan sejak awal.
Alasan: Gerakan membaca mushaf bisa mengurangi kekhusyukan, tetapi dibolehkan dalam *qiyāmullail* seperti tarawih jika diperlukan.
3. Mazhab Syafii:
Hukum: Membaca mushaf dalam salat, baik fardu maupun sunah, boleh tanpa makruh.
Alasan: Gerakan memegang dan membalik halaman dinilai gerakan ringan yang tidak membatalkan salat dan tetap menjaga keabsahan.
4. Mazhab Hambali:
Hukum: Membaca mushaf boleh dalam salat sunah, terutama *qiyāmullail*.
Alasan: Berdasarkan riwayat 'Ā'isyah r.a. tentang *Ṣakwān*, dan mempertimbangkan kebutuhan seperti keterbatasan hafalan imam. Dalam salat fardu harus ada kehati-hatian, Sebagian memakruhkan.

Perbandingan Utama:

Hanafi: Paling ketat, cenderung melarang.

Maliki: Tengah-tengah, membedakan antara fardu dan sunah.

Syafii dan Hambali: Lebih longgar, bahkan memperbolehkan dalam salat fardu dan sunah dengan pertimbangan kebutuhan.

Adapun uraian perbedaan mazhab di atas secara khusus berkaitan dengan hukum membaca mushaf bagi imam dalam salat, baik fardu maupun sunah. Sedangkan bagi makmum, para ulama umumnya tidak menganjurkan membawa mushaf kecuali untuk keperluan memperbaiki bacaan imam ketika dibutuhkan.

KESIMPULAN

Mazhab Hanafi secara ketat melarang membaca mushaf dalam salat, bahkan menyatakannya membatalkan salat menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah, karena aktivitas tersebut dianggap sebagai '*amal kasīr*' (gerakan berlebihan) dan menyerupai proses belajar dari mushaf, bukan ibadah murni. Sementara dua muridnya, Abū Yūsuf dan Muḥammad al-Syaibānī, menganggapnya makruh tetapi tidak membatalkan. Mazhab

Maliki membedakan antara salat fardu dan sunah; dalam salat fardu, membaca dari mushaf dihukumi makruh karena dianggap mengganggu kekhusyukan, sedangkan dalam salat sunah seperti tarawih, diperbolehkan jika dilakukan sejak awal. Mazhab Syafii memperbolehkan membaca mushaf dalam semua jenis salat, baik fardu maupun sunah, dan tidak menganggapnya makruh, dengan alasan bahwa gerakan seperti memegang mushaf dan membalik halamannya termasuk ringan dan tidak membatalkan salat. Adapun mazhab Hambali membolehkan membaca dari mushaf dalam salat sunah, terutama *qiyāmullail*, dengan pertimbangan kebutuhan, sementara dalam salat fardu mereka lebih berhati-hati, sebagian memakruhkannya, sebagian membolehkannya tergantung konteks dan kemampuan hafalan imam.

Adapun perbedaan dan persamaan dari pandangan keempat mazhab tersebut adalah Mazhab Hanafi menekankan pentingnya menjaga struktur ibadah dari gangguan gerakan yang dianggap bukan bagian dari salat, sehingga sangat ketat dalam menolak praktik membaca dari mushaf. Sebaliknya, mazhab Syafii dan Hambali lebih longgar dan kontekstual dalam memandang praktik ini, terutama jika bertujuan menjaga kelengkapan bacaan imam. Mazhab Maliki berada di posisi tengah, dengan tetap mempertimbangkan konteks ibadah dan nilai kekhusyukan. Meski berbeda dalam fatwa dan alasan, keempat mazhab pada dasarnya sepakat bahwa salat harus dijaga dari gangguan kekhusyukan dan perbuatan yang tidak esensial. Mereka juga sepakat bahwa dalam kondisi darurat atau jika ada kebutuhan syariat yang kuat seperti keterbatasan hafalan atau kekhawatiran terjadi kesalahan bacaan maka membawa dan membaca mushaf dapat dibenarkan, selama tidak menimbulkan *‘amal kaṣīr* dan tetap memperhatikan tertib salat. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika ibadah kontemporer, dengan tetap menjaga esensi ibadah dan nilai-nilai syariat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm

Buku:

- Anshar, Muhammad Yusran, dkk. *19 Panduan Ibadah di Masa Wabah COVID-19*. Makassar: Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 1441 H/2020 M.
- Arfa, Faizar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia, 2016 M.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Misr: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Shalat Lengkap*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2005.
- Al-Hanafi, Zadah, Abdurrahmān bin Muḥammad bin Sulaimān. *Majma‘ al-Anhur fī Syarḥ Abḥur*, Multaqā, Juz 1, cet. I. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Ibn Kaṣīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukarram. *Lisān al-‘Arab*, juz 8. Cet. 3. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

- Ibn Taimiyyah, *al-'Ubūdiyyah*, Cet. VII, Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1426 H/2005 M.
- Al-Kāsānī, 'Alā'uddīn Abū Bakr ibn Mas'ūd. *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, juz 1. Cet. 1. Kairo: Maṭba'ah Sharikat al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1327 H.
- Al-Kūfī, Abū Bakr 'Abdullāh bin Muḥammad bin Abī Syaibah al-'Absī. *Al-Muṣannaf*, Juz 19. Cet. I; Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā, 1436 H/2015 M.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Kemenag RI*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣbahī. *al-Mudawwanah*. Cet. 1. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H / 1994 M.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Riyadh: Maktabah Al-Malik Fahd, 1992.
- Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Mawwāq, Muḥammad bin Yūsuf bin Abi Qāsim. *al-Tāj wa al-Ikilīl li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 2. Cet. I; Miṣr: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/1994 M.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, tt.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, juz 4. Cet. 1. Bairut: Dār al-Fikr, 1347 H.
- Ritonga, Rahmān dan Zainuddīn. *Fiqh Ibadah*. Cet. I. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1397 H / 1977 M, Cet. 3.
- Al-Sarakhsī, Imām Syamsuddīn. *al-Mabsūt*, juz I. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Alfa Beta, 2010.
- Al-Shirbīnī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāẓ al-Minhāj*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Bairut: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1415 H/1993 M.
- Tim Ulama. *al-Fiqh al-Muyassar fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1. Indonesia: Maktabatul Wadi, 1443 H / 2022 M.
- Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhū*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr 2002 M.
- Fatwa dan Jurnal/Artikel:**
- Al-Islāmiyyah, Lajnah al-Fatawā bi Syabakah, Fatāwā al-Syabakah al-Islāmiyyah, Juz 11 tt.: t.tp.; 1430 H/2009 M.
- Muḥammad, Aswanto, dkk. "Hukum Pelaksanaan Salat Tarawih di Rumah karena Wabah dan Membaca Al-Qur'an melalui Mushaf dan HP ketika Salat", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 251–261.
- Nasution, Muhammad Mahmud. "Tarawih dan Tahajjud (Tinjauan Persamaan dan Perbedaan dalam Pelaksanaan dan Keutamaan)." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 2 (2016): h. 224
- Al-'Utsaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. *Fatāwā Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Utsaimīn*. Dalam *Majalah Ad-Da'wah*, ed. 1771 (1417 H), 16 Oktober 2009.
- Al-Ziyādāt, 'Imād 'Abd al-Ḥafīz, 'Alī. al-Qirā'ah min al-Muṣḥaf wa al-Taqniyyāt al-Iliktrūniyyah fī al-Ṣalāh: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah", *artikel ResearchGate* (3 Juni 2025).